

**PEMINDAHTANGANAN - BARANG MILIK NEGARA - PENJUALAN LELANG
2023**

Kpt SEKRETARIS NOMOR 25 TAHUN 2023, 7 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 25 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN
TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG**

ABSTRAK: - bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara, sehubungan dengan hal tersebut terhadap Barang Inventaris Kantor milik Komisi Pemilihan Umum yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris, untuk melaksanakan maksud tersebut perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permen Keuangan No. 4/PMK.06/2015; Permen Keuangan No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen Keuangan No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/x/2017; Keputusan Sekjen KPU RI No. 1868/HK.03.2/02/2021.
- Menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Mei 2023.
- Lampiran 1 hlm.